

MAHKAMAH KONSTITUSI & HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

disampaikan dalam kegiatan
“Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga
Negara bagi Forum Masyarakat
Pemantau Untuk Indonesia Inklusif
Disabilitas” di Pusdik Pancasila dan
Konstitusi MKRI, Puncak, 14 Juli 2022.

SIAPA MAHKAMAH KONSTITUSI?

Mahkamah Konstitusi dapat disebut juga dengan istilah pengadilan konstitusional, yaitu lembaga pengadilan yang bertugas menjaga konstitusi dalam arti memastikan agar konstitusi dilaksanakan sebagai hukum tertinggi.

KELAHIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan merupakan salah satu produk Reformasi 1998.
- Reformasi 1998 berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Baru, kemudian UUD 1945 diubah/diamandemen untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Amandemen dilakukan 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

KELAHIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi.**”

KELAHIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

- “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

KELAHIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

KELAHIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.

Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

SIFAT PUTUSAN MK

- Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.
- Sifat final berarti terhadap Putusan MK tidak dapat dimintakan/diajukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

STRUKTUR ORGANISASI MK

- Lembaga yang disebut Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah pengadilan yang terdiri dari 9 hakim konstitusi.
- Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi dibantu/didukung oleh suatu Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal.
- Kepaniteraan memberikan dukungan di bidang administrasi yudisial, sementara Kesekretariatan Jenderal memberikan dukungan di bidang administrasi umum.

DASAR HUKUM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...**”

[Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]


TUJUAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Salah satu tujuan konstitusi (UUD 1945) adalah memastikan UUD 1945 dipatuhi/diposisikan sebagai dasar hukum atau peraturan hukum tertinggi di Indonesia.
- Hal demikian berarti undang-undang tidak boleh bertentangan/melanggar UUD 1945.
- Lantas diciptakan perangkat/sistem pengujian undang-undang yang dijalankan oleh peradilan konstitusi.
- Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pengujian undang-undang (PUU) adalah memastikan tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD 1945.

HAL YANG PERLU DIKETAHUI TENTANG PUU

Beberapa hal yang penting untuk diketahui terkait pengujian undang-undang adalah:

- Siapa para pihak (subjek) dalam Perkara PUU
- Apa yang menjadi objek pengujian
- Kapan daluarsa permohonan/permintaan peng
- Apa yang menjadi parameter pengujian



PARA PIHAK DALAM PERKARA PUU

Para pihak dalam Perkara PUU adalah:

- a) Pemohon;
- b) Pemberi Keterangan, yaitu Presiden/Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- c) Pihak Terkait (jika ada).

PARA PIHAK DALAM PERKARA PUU

Berikut ini kategori Pemohon dalam Perkara PUU:

- a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara;

OBJEK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Objek yang dapat dimintakan pengujian konstiusionalitas adalah:

1. Undang-Undang (UU),
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu),
3. Proses pembentukan undang-undang.

DALUARSA PENGAJUAN PERMOHONAN PUU

Uji Materil

- Tanpa batas waktu; tidak mengenal daluarsa.
- Dulu pernah dibatasi oleh Pasal 50 UU MK (UU24/2003), yaitu UU yang dapat dimohonkan hanya UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Namun pembatasan demikian sudah dihilangkan.
- Pasal 50 disimpangi MK, kemudian dihapus oleh Pembentuk UU.


Uji Formil

- Maksimal 45 (empat puluh lima) hari sejak UU diundangkan.

PENGUJIAN FORMIL vs PENGUJIAN MATERIIL

- Pengujian formil adalah pengujian proses pembentukan UU/Perpu terhadap UUD 1945, sedangkan
- Pengujian materiil adalah pengujian materi/isi norma UU/Perpu terhadap UUD 1945.

PARAMETER PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL



BEBERAPA ASAS PUU

1. persidangan terbuka untuk umum;
2. independen dan imparsial;
3. peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah;
4. mendengar secara seimbang;
5. hakim pasif dan aktif;
6. *ius curia novit*;
7. dsb.

HUKUM ACARA PUU

- Hukum Acara PUU pada dasarnya adalah seperangkat peraturan atau seperangkat prosedur untuk mengoperasionalkan pengujian undang-undang.
- Sederhananya Hukum Acara PUU adalah peraturan yang mengatur tata cara melakukan pengujian undang-undang, antara lain mengatur siapa yang dapat menjadi pemohon, bagaimana cara mengajukan permohonan, ke mana harus mengirimkan permohonan, kapan pembentuk undang-undang harus memberikan keterangan, apa agenda sidang, dsb.
- Slide berikutnya menunjukkan alur penanganan permohonan atau perkara PUU yang diatur dalam Hukum Acara PUU.

ALUR PERKARA PUU

1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Pemeriksaan kelengkapan/per-syaratannya permohonan
3. Registrasi permohonan (naik status menjadi Perkara)
4. Sidang Pendahuluan I [memeriksa permohonan]
5. Sidang Pendahuluan II [memeriksa perbaikan permohonan]
6. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
7. Sidang Pleno Pemeriksaan I
8. ...

ALUR PERKARA PUU

8. Sidang Pleno Pemeriksaan ...
9. RPH [pengambilan putusan]
10. Sidang Pengucapan Putusan
11. Pemuatan Putusan dalam Berita Negara

POKOK-POKOK HUKUM ACARA PUU

Beberapa hal utama/pokok yang diatur dalam Hukum Acara PUU adalah:

- Bentuk dan isi permohonan
- Pengajuan permohonan
- Registrasi permohonan
- Penjadwalan persidangan
- Jenis dan agenda sidang
- Pembuktian
- Putusan Mahkamah Konstitusi

PERMOHONAN PUU

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasa hukumnya kepada MK, dan ditandatangani.

Permohonan berisi uraian jelas mengenai salah satu kewenangan MK *in casu* PUU.

Hal yang harus dicantumkan dan diuraikan dalam permohonan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai dasar permohonan (posita); dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum/petita).

Pengajuan permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan.



PENDAFTARAN/PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan diajukan oleh Pemohon (atau kuasanya) kepada MK melalui Kepaniteraan MK.

Kelengkapan berkas permohonan diperiksa oleh petugas penerima permohonan.

Kekurangan/ketidaklengkapan berkas akan diberitahukan kepada Pemohon.

Pemohon diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapi permohonannya.


Permohonan yang memenuhi kelengkapan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (diberi nomor perkara) kemudian mulai diperiksa dalam persidangan.



PENJADWALAN SIDANG

MK menetapkan hari sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.



PENARIKAN PERMOHONAN

Permohonan yang diajukan kepada MK dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau kuasanya, baik sebelum disidangkan maupun selama sidang pemeriksaan.

Konsekuensi penarikan permohonan adalah Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud kecuali dengan alasan konstitusional berbeda.



PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA **ONLINE** (1)

Permohonan dapat diajukan secara *online* melalui email atau melalui aplikasi pengajuan permohonan di laman mkri.id (bernama Sistem Informasi Permohonan Elektronik atau disingkat SIMPEL).

Permohonan *online* dianggap telah diterima oleh Kepaniteraan MK jika sudah masuk dalam aplikasi yang disediakan MK atau masuk ke dalam email MK.

Selanjutnya petugas memberi konfirmasi kepada Pemohon bahwa permohonan sudah diterima MK.



PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA **ONLINE** (2)

Pemohon wajib melengkapi berkas asli (*hard copy*) dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Mekanisme pengajuan permohonan *online* adl respon terhadap “keluhan” calon Pemohon perkara PHPU yang merasa tenggat 3 hari kerja untuk mendaftarkan permohonan terlalu pendek, terutama untuk kasus di luar Pulau Jawa.

Mekanisme permohonan *online* memberikan waktu lebih kepada calon Pemohon PHPU untuk melengkapi dokumen terkait permohonan mereka.



PENGGABUNGAN PERKARA

Penggabungan perkara adalah melakukan pemeriksaan dua atau lebih perkara secara bersama-sama.

Perkara yang dapat digabungkan adalah perkara sejenis, misal perkara PUU dengan perkara PUU, perkara SKLN dengan perkara SKLN, dsb.

Penggabungan dilakukan terhadap dua atau lebih perkara yang substansi permohonannya sama atau setidaknya saling terkait.

Penggabungan dilakukan agar pemeriksaan lebih efisien dari sisi waktu, serta lebih komprehensif karena keterangan dan/atau kesaksian dari beberapa perkara dapat saling melengkapi.



PEMBUKTIAN & ALAT BUKTI

Pembuktian dalam persidangan MK dibebankan kepada pihak yang mendalilkan suatu. Dengan demikian beban pembuktian bisa berada di tangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun pemberi keterangan.

Pasal 36 UU MK menyebutkan 6 jenis alat bukti sbb.

1. surat atau tulisan;
2. keterangan saksi;
3. keterangan ahli;
4. keterangan para pihak;
5. petunjuk; dan
6. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.


MEKANISME PENGAMBILAN PUTUSAN HAKIM

Putusan MK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai mufakat, putusan boleh diambil melalui mekanisme voting.

Putusan dapat diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri minimal 7 orang hakim.

Jika jumlah hakim berimbang antara dua pendapat/kelompok, maka pendapat yang menjadi Putusan MK adalah pendapat kelompok di mana Ketua MK berada.

JENIS/RAGAM PUTUSAN MK (1)



JENIS/RAGAM PUTUSAN MK (2)

Dari sisi waktu/tahap pengambilan putusan dikenal pembedaan antara Putusan Sela/Provisi dan Putusan Akhir.

Putusan sela diambil/diucapkan sebelum perkara berakhir, berisi perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan tujuan demi memperlancar proses pemeriksaan oleh MK.

Putusan akhir diambil/diucapkan untuk mengakhiri suatu perkara.

JENIS AMAR PUTUSAN MK

Pada dasarnya amar putusan MK terdiri dari tiga kemungkinan, yaitu:

1. Permohonan tidak dapat diterima, dalam hal Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.
2. Permohonan dikabulkan, dalam hal dalil permohonan Pemohon terbukti.
3. Permohonan ditolak, dalam hal dalil permohonan tidak beralasan atau tidak terbukti.

SIFAT, AKIBAT, & TINDAK LANJUT PUTUSAN PUU

- Putusan PUU (dan semua Putusan MK) memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- Dengan kata lain Putusan PUU langsung berlaku mengikat kepada masyarakat (*erga omnes*) begitu putusan selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Hal ini sedikit berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang memposisikan publikasi tertulis dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, maupun dalam Berita Negara, sebagai syarat berlaku dan mengikat.



membutuhkan materi pendalaman?

silakan unduh

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang



mardian.wibowo@gmail.com